



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00280/2025
Lampiran : 3 Dokumen

23 Oktober 2025

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atas Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang telah diselenggarakan pada hari **Selasa, 21 Oktober 2025** beserta matriks perubahan Perjanjian Perwaliamanatan pada RUPO tersebut sesuai Covernote notaris Humbert Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 021/KET-N/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan:

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**“Perjanjian Perwaliamanatan”**), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**“Obligasi”**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (**“RUPO”**) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPO

- | | |
|---------------------|---|
| Hari, Tanggal | : Selasa, 21 Oktober 2025 |
| Waktu | : Pukul 15.22 s.d 17.36 WIB |
| Tempat | : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur |
| Mata Acara / Agenda | : 1. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.

2. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2025. |

II. Pihak yang hadir dalam RUPO

1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama, Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan, Bp. Hadjar Seti Adji selaku Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPO, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

III. Kehadiran Pemegang Obligasi

RUPO telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**"Pemegang Obligasi"**) dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**"Obligasi"**) yang bernilai sebesar **Rp1.072.500.000.000,00** atau sebanyak **1.072.500.000.000** suara yang merupakan **92,07%** dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp1.204.880.000.000,00** dikurangi Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten sebesar **Rp40.000.000.000,00** menjadi berjumlah **Rp1.164.880.000.000,00**. Oleh karena itu persyaratan kuorum kehadiran yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 1 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi, dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi.

IV. Pelaksanaan RUPO

1. Penyampaian Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Mata Acara/Agenda RUPO

- a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain mengenai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.
- b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan pengesampingan pemenuhan kewajibang keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan Emiten per 31 Desember 2025, yaitu rasio keuangan sebagai berikut:
 - (i) Memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - (ii) Memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas tidak lebih dari 3,00x (tiga koma nol nol kali),
 - (iii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,00x (satu koma nol nol kali),

2. Kesempatan Kepada Pemegang Obligasi Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPO

- a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPO.
- b. Dalam RUPO, terdapat 7 Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPO

- a. Pengambilan keputusan dalam RUPO dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 1 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Obligasi yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

4. Hasil Keputusan RUPO

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, sebagai berikut:

a. AGENDA RUPO PERTAMA:

- (i) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.072.500.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.072.500.000.000,00**.
- (ii) Jumlah suara yang setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **966.500.000.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp966.500.000.000.000,00** atau **90,12%**.
- (iii) Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **102.000.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp102.000.000.000,00** atau **9,51%**.
- (iv) Jumlah suara yang **abstain** sebanyak 4.000.000.000 suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp4.000.000.000,00.
Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **4.000.000.000** suara atau senilai **Rp4.000.000.000,00** dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju.

Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **970.500.000.000** suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp970.500.000.000,00** atau **90,49%**.

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan Agenda Pertama dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :

- l. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagaimana yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam RUPO, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh);
 - b. perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A;
 - c. penambahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 melalui Opsi Beli (*Call Option*);
- serta perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 , Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan- perubahannya, sebagai berikut :

- a. **Mengubah Premis, antara lain :**
 - (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama “Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022” dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - (ii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
 - 1) Perjanjian Perwaliamanatan :

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

2) Akta Pengakuan Utang :

- Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

(iii) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui :

- 1) perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh),
- 2) perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A,
- 3) penambahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 melalui Opsi Beli (*Call Option*),
- 4) perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022,
- 5) memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- b. **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.3, 1.25, 1.45, dan 1.52, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.3, 1.25, 1.45, dan 1.52 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :**

1.3. **"Akta Pengakuan Utang"** berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam :

- a. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. Addendum I Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No.[____], tanggal [____], yang dibuat dihadapan saya, Notaris;

1.25. **"Obligasi"** berarti Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.45. **"Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :

- a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

1.52. **"Pokok Obligasi"** berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- c. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan menambah ketentuan Pasal 5 ayat 5.18, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan ayat 5.18, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

5.2. Utang Pokok Obligasi:

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.3. Jatuh tempo Obligasi :

a. Jatuh tempo Obligasi adalah :

- Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh);
 - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh);
 - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November dua ribu dua puluh sembilan);
- Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.4. Bunga Obligasi :

b. Jadwal dan periode pembayaran

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal

pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah :

- Obligasi Seri A:

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga);
- Pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 13 (tiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 14 (empat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 15 (lima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 16 (enam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 17 (tujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 18 (delapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh

tujuh);

- pembayaran ke 19 (sembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 20 (dua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- Obligasi Seri B

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
- Pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- Obligasi Seri C

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-02-2028 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-05-2028 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-08-2028 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-11-2028 (tiga November tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-02-2029 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh sembilan);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-05-2029 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh sembilan);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2029 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November tahun dua ribu dua puluh sembilan);

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.

5.18 Pelunasan Awal Obligasi Melalui Opsi Beli (Call Option):

Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pelunasan Obligasi melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran. Syarat dan ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut :

1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten pada setiap saat paling cepat pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi (untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli**").
2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh

atau sebagian Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan harga 100% (seratus persen) dari nominal Pokok Obligasi yang masih terhutang (*at par*) dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Obligasi yang terutang, dan karenanya apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Obligasi yang dilaksanakan oleh Emiten.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Obligasi melalui RUPO.
5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi.
 - b. Rencana pelaksanaan Opsi Beli Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi.
 - c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut "**Tanggal Pengumuman Opsi Beli**") melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.
6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.
7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal

Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi.

8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten.
9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Emiten membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi.
10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.
11. Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali.
12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut.
13. Pembayaran seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap sebagai pelunasan yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi.
14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada

ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten.

15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.
 16. Apabila Opsi Beli Obligasi telah dilaksanakan untuk seluruh jumlah Pokok Obligasi maka Obligasi telah dianggap lunas, namun apabila Opsi Beli Obligasi dilakukan untuk sebagian jumlah Pokok Obligasi, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru sebesar sisa jumlah Pokok Obligasi.
2. Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut :
- a. Mengubah Premis, antara lain :
 - (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama “Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022” dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - (ii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
 - 1) Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir.

Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

- Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

2) Akta Pengakuan Utang :

Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

(iii) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui antara lain :

- 1) perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh),
- 2) penambahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 melalui Opsi Beli (*Call Option*),
- 3) perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dan
- 4) memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam
- 5) Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

(iv) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2025, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, akta No. [____] tanggal [____], yang dibuat dihadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”)

- (v) Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk akta ini.

b. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

- 1.1. Emiten dengan ini mengaku benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari :
- a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - c. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- berikut Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh Emiten, serta Denda (jika ada), ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta Akta Pengakuan Utang, wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah terutang tersebut di atas dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai Pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai Pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah-jumlah yang merupakan kewajiban Emiten sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terutang**".

- II. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025.
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

b. AGENDA RUPO KEDUA:

- (i) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 1.072.500.000.000 suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp1.072.500.000.000,00.
- (ii) Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **711.500.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp711.500.000.000,00** atau **66,34%**.
- (iii) Jumlah suara yang tidak setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO, sehingga memilih Usulan Keputusan Pilihan Tidak Setuju sebanyak **357.000.000.000** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp357.000.000.000,00** atau **33,29%**.

(iv) Jumlah suara yang abstain sebanyak 4.000.000.000 suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp4.000.000.000,00.

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **4.000.000.000** suara atau senilai **Rp4.000.000.000,00** dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju.

Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **715.500.000.000** (tujuh ratus lima belas miliar lima ratus juta) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp715.500.000.000,00** (tujuh ratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau **66,71%** (enam puluh enam koma tujuh satu persen).

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Agenda RUPO Kedua, untuk hasil pemungutan suara Agenda RUPO Kedua belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 1 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian atau 75,00% dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPO, sehingga Agenda RUPO Kedua tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 23 Oktober 2025

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI III TAHAP I WIKA

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
Premis - Bahwa Emiten akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya kepada Masyarakat dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014 yang akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (dua) sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah). - Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut : - Emiten akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi tahap I kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek, yang diberi nama "OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022" dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.00.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; (Obligasi tahap I adalah "Obligasi" didefinisikan pada Pasal 1 Perjanjian Perwaliamanatan) Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-	Premis - Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama "Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022" dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
masing seri Obligasi dan/atau karena pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan; b. Emiten akan menerbitkan dan menawarkan obligasi tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dikurangi dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, yang kepastian nama dan jumlah setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam perjanjian perwalianamanatan obligasi tahap II dan/atau untuk tahap-tahap selanjutnya (jika ada) sesuai dengan perjanjian perwalianamanatan masing-masing tahap obligasi. 3. Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menandatangani akta PERNYATAAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA tertanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 42, juncto akta ADDENDUM I PERNYATAAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA tertanggal 06-09-2022 (enam September tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 08 juncto akta ADDENDUM II PERNYATAAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA tertanggal hari ini, 20-10-2022 (dua puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 32, kesemuanya dibuat di hadapan saya, Notaris. 4. Bahwa untuk melakukan penerbitan dan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang dari PT. PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Peringkat idA (<i>Single A</i>) satu dan lain sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 15-07-2022 (lima	(ii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani: 1) Perjanjian Perwalianamanatan : - Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, - Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, - Addendum II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, - Addendum III Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. 2) Akta Pengakuan Utang : - Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. (iii) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
belas Juli tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor: RC-719/PEF-DIR/VII/2022. 5. Bahwa Emiten telah menunjuk PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat sesuai Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tertanggal 10-11-1995 (sepuluh November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal), serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tertanggal 25-03-1992 (dua puluh lima Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tertanggal 10-11-1998 (sepuluh November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua); 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.04/2020, Emiten dan Wali Amanat membuat Perjanjian Perwaliamanatan, yang mengatur secara rinci segala hak dan kewajiban Emiten, Pemegang Obligasi, dan Wali Amanat, sebagaimana dalam akta PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 tertanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 43, juncto akta ADDENDUM I PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 tertanggal 15-08-2022 (lima belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 22, juncto akta ADDENDUM II PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 tertanggal 06-09-2022 (enam September tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 09, juncto akta ADDENDUM III PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 ini, kesemuanya dibuat di hadapan saya, Notaris.	Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui : 1) perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh), 2) perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, 3) penambahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 melalui Opsi Beli (Call Option), 4) perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (Call Option) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, 5) memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
7. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Emiten telah menunjuk PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, dan PT MANDIRI SEKURITAS selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dimana PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS tersebut menerima dengan baik penunjukan tersebut berdasarkan dan menurut syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam akta PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 tertanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli tahun ribu dua puluh dua) Nomor : 44, juncto akta ADDENDUM 1 PERJANJIANm PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN 111 WIJAYA TAHAP I TAHUN 2022, tertanggal 15-08-2022 (lima belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 23, juncto akta ADDENDUM II PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA TAHAP I TAHUN 2022, tertanggal 06-09-2022 (enam September tahun dua ribu dua- puluh dua) Nomor : 10, juncto akta ADDENDUM III PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP 1 TAHUN 2022, tertanggal hari ini, 20-10-2022 (dua puluh Oktober tahun dua ribu dua dua) Nomor : 35, kesemuanya dibuat di hadapan saya, Notaris. 8. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Emiten menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk bertindak sebagai Agen Pembayaran sesuai dengan PERJANJIAN AGEN PEMBAYARAN, tertanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 45, dibuat di hadapan saya, Notaris. 9. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten menggunakan jasa Penitipan Kolektif di KSEI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KSEI Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah bermaterai cukup, tertanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli tahun dua ribu dua dua) Nomor pendaftan : SP-082/OBL/KSEI/0622, antara Emiten dan	perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
KSEI, sesuai dengan Keputusan Direksi KSEI, tertanggal 11-06-2012 (sebelas Juni tahun dua ribu dua belas) Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612, tentang Perubahan Peraturan Kustodian Sentral. 10. Bahwa Obligasi dicatatkan pada Bursa Efek, karenanya PT Bursa Efek telah mengeluarkan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat tertanggal 29-08-2022 (dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : S-07258/BE1.PP2/08-2022. 11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Nomor: IX.A.2 Bapepam dan LK, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 untuk melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, Emiten telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPRINT, tertanggal 21-07-2022 (dua puluh satu Juli tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : SE.01.01/A.DIR.01325/2022. Untuk maksud itu, diperlukan adanya Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 12. Bahwa Oleh karena telah berakhirnya masa Penawaran Awal dan telah dengan pasti struktur Obligasi yang akan diterbitkan, maka penghadap sepakat untuk: a. Mengubah struktur Obligasi Tahap I - Yang semula dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;		

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
- Obligasi seri C dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; menjadi: dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh Rupiah), yang terdiri dari - Obligasi seri A dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, - Obligasi seri B dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, - Obligasi seri C dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, b. menambahkan tanggal yang berhubungan dengan Penawaran Umum Obligasi.		
Pasal 1 ayat 1.3	Pasal 1 ayat 1.3	
1.3. "Akta Pengakuan Utang" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana		

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
akan dimuat dalam akta PENGAKUAN UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 tertanggal hari ini, 20-10-2022 (dua puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 34, dibuat di hadapan saya, Notaris.	1.3. "Akta Pengakuan Utang" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam: a. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. b. Addendum I Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No.[___], tanggal [___], yang dibuat dihadapan saya,	
Pasal 1 ayat 1.25 1.25. "Obligasi" berarti Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari: a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;	Pasal 1 ayat 1.25 1.25. "Obligasi" berarti Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari: d. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; e. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
c. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	f. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	
Pasal 1 ayat 1.45 1.45. "Perjanjian Perwaliamanatan" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP 1 TAHUN 2022	Pasal 1 ayat 1.45 1.45. "Perjanjian Perwaliamanatan" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI*)	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
tertanggal (dua puluh Juli tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 43, juncto akta ADDENDUM I PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 tertanggal 15-08-2022 (lima belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 22, juncto akta ADDENDUM II PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 tertanggal 06-09-2022 (enam September tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 09, juncto akta ADDENDUM III PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 ini, kesemuanya dibuat di hadapan saya, Notaris, berikut lampiran-lampiran dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.	a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; d. Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; e. Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris; berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
	yang bersangkutan dikemudian hari.	
Pasal 1 ayat 1.52 1.52. "Pokok Obligasi" berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah); - Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah); Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian	Pasal 1 ayat 1.52 1.52. "Pokok Obligasi" berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah); - Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah); Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
Perwaliamanatan.	pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	
Pasal 5 ayat 5.2 5.2. Utang Pokok Obligasi: Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah); - Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah); yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan	Pasal 5 ayat 5.2 5.2. Utang Pokok Obligasi: Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah); - Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah); yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI*)	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	
Pasal 5 ayat 5.3 huruf a 5.3. Jatuh tempo Obligasi : a. Jatuh tempo Obligasi adalah : Tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi : - Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November dua ribu dua puluh sembilan); Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.	Pasal 5 ayat 5.3 huruf a 5.3. Jatuh tempo Obligasi : a. Jatuh tempo Obligasi adalah : - Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November dua ribu dua puluh sembilan); Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.	
Pasal 5 ayat 5.4 huruf b 5.4. Bunga Obligasi : b. Jadwal dan periode pembayaran; Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.	Pasal 5 ayat 5.4 huruf b 5.4. Bunga Obligasi : c. Jadwal dan periode pembayaran; Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah : - Obligasi Seri A ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);	Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah : - Obligasi Seri A ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{a)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima); - Obligasi Seri B ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-	05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 13 (tiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 14 (empat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 15 (lima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 16 (enam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 17 (tujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 18 (delapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 19 (sembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 20 (dua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri C ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);	▪ pembayaran ke 20 (dua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri B ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam);	05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{a)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-02-2028 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh delapan); ▪ pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-05-2028 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh delapan); ▪ pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-08-2028 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh delapan); ▪ pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-11-2028 (tiga November tahun dua ribu dua puluh delapan);	puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri C ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
puluh delapan); ▪ pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-02-2029 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh sembilan); ▪ pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-05-2029 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh sembilan); ▪ pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2029 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan); ▪ pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November tahun dua ribu dua puluh sembilan); Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.	02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 11 (kesembelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
	puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-02-2028 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh delapan); ▪ pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-05-2028 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh delapan); ▪ pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-08-2028 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh delapan); ▪ pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-11-2028 (tiga November tahun dua ribu dua puluh delapan); ▪ pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-02-2029 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh sembilan); ▪ pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-05-2029 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh sembilan); ▪ pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2029 (tiga Agustus tahun dua ribu dua	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI*)	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
	puluh sembilan); ▪ pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November tahun dua ribu dua puluh sembilan); Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.	
-	Pasal 5 ayat 5.18 Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pelunasan Obligasi melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran. Syarat dan ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut : 1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten pada setiap saat paling cepat pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi (untuk selanjutnya disebut "Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli"). 2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan harga 100% (seratus persen) dari nominal Pokok Obligasi yang masih terhutang (at par) dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.	Pasal yang akan ditambahkan pada Akta Addendum IV

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI*)	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
	3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Obligasi yang terutang, dan karenanya apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Obligasi yang dilaksanakan oleh Emiten. 4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Obligasi melalui RUPO. 5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib: a. memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi. b. Rencana pelaksanaan Opsi Beli Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi. c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut “Tanggal Pengumuman Opsi Beli”) melalui 1	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI*)	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
	(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. 6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli. 7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi. 8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten. 9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Emiten membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi.	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
	10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup. 11. Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali. 12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut. 13. Pembayaran seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap sebagai pelunasan yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi	

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI	KETERANGAN
	pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi. 14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten. 15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. 16. Apabila Opsi Beli Obligasi telah dilaksanakan untuk seluruh jumlah Pokok Obligasi maka Obligasi telah dianggap lunas, namun apabila Opsi Beli Obligasi dilakukan untuk sebagian jumlah Pokok Obligasi, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru sebesar sisa jumlah Pokok Obligasi.	

Keterangan:



- *) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (**“Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”**)

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 021/KET-N/X/2025
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 21 Oktober 2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 21 Oktober 2025
Tempat : WIKA Tower 2
Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("RUPO").

RUPO dibuka pada pukul 15.22 WIB

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 10.4 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat, karenanya PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, bertindak sebagai Ketua RUPO.
2. Bahwa RUPO dihadiri oleh :
 - a. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat
 - b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yang diwakili oleh Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama, Bapak Sumadi selaku Direktur Keuangan dan Bapak Hadjar Seti Adji selaku Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi.
 - c. Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("Pemegang Obligasi").
3. Agenda RUPO adalah sebagai berikut :
 - a. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai Tanggal Pelunasan Pokok

- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.
- b. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2025.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPO, Wali Amanat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kali Pengumuman RUPO pada tanggal 23 September 2025; dan
 - b. 1 (satu) kali Pemanggilan RUPO pada tanggal 7 Oktober 2025, masing-masing melalui surat kabar Harian Terbit.
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPO adalah :
 - a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 6. Bahwa RUPO dihadiri/diwakili oleh Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok **Rp1.072.500.000.000,00** (satu triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak **1.072.500.000.000** (satu triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus juta) suara yang merupakan **92,07%** (sembilan puluh dua koma nol tujuh persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp1.204.880.000.000,00** (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dikurangi Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten berjumlah **Rp40.000.000.000,00** (empat puluh miliar Rupiah) menjadi berjumlah **Rp1.164.880.000.000,00** (satu triliun seratus enam puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.5 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua RUPO memberikan kesempatan kepada Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda RUPO.
 - Terdapat 7 Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.
8. Mekanisme pengumpulan suara dan pengambilan keputusan :
- Pengambilan suara dilakukan secara tertulis, Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir mengisi surat suara yang diberikan dan memberikan tanda centang atau silang, dan menandatangani surat suara yang diberikan.

9. Dalam RUPO, Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi :

AGENDA PERTAMA RUPO

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.072.500.000.000** (satu triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.072.500.000.000,00** (satu triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **966.500.000.000** (sembilan ratus enam puluh enam miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp966.500.000.000,00** (sembilan ratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau **90,12%** (sembilan puluh koma satu dua persen).
- Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **102.000.000.000** (seratus dua miliar) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp102.000.000.000,00** (seratus dua miliar Rupiah) atau **9,51%** (sembilan koma lima satu persen).

- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah).

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **4.000.000.000** (empat miliar) suara atau senilai **Rp4.000.000.000,00** (empat miliar Rupiah) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju.

Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **970.500.000.000** (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus juta) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp970.500.000.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah) atau **90,49%** (sembilan puluh koma empat sembilan persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, **Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan Agenda Pertama dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :**

I. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagaimana yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam RUPO, mengenai hal-hal sebagai berikut:**

- a. perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh);
- b. perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A;
- c. penambahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 melalui Opsi Beli (*Call Option*);

serta perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:

1. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 , Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan- perubahannya, sebagai berikut :**

a. **Mengubah Premis, antara lain :**

(i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama "Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022" dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

- Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- (ii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
- 1) Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 2) Akta Pengakuan Utang :

Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- (iii) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui :
- 1) perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh),
 - 2) perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A,

- 3) penambahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 melalui Opsi Beli (*Call Option*),
 - 4) perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022,
 - 5) memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.3, 1.25, 1.45, dan 1.52, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.3, 1.25, 1.45, dan 1.52 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :**
- 1.3. **"Akta Pengakuan Utang"** berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam :
 - a. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 - b. Addendum I Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. [____], tanggal [____], yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
 - 1.25. **"Obligasi"** berarti Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - c. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat

bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.45. "**Perjanjian Perwaliamanatan**" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :

a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

d. Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

e. Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan - penambahannya dan/atau pembaharuan - pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

1.52. "**Pokok Obligasi**" berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian

dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- c. **Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan menambah ketentuan Pasal 5 ayat 5.18, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan ayat 5.18, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :**

5.2. Utang Pokok Obligasi:

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo

Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.3. Jatuh tempo Obligasi :

a. Jatuh tempo Obligasi adalah :

- Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh);
- Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh);
- Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November dua ribu dua puluh sembilan);

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.4. Bunga Obligasi :

b. **Jadwal dan periode pembayaran**

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah :

- **Obligasi Seri A:**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 13 (tiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh

enam);

- pembayaran ke 14 (empat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 15 (lima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 16 (enam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 17 (tujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 18 (delapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 19 (sembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 20 (dua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- **Obligasi Seri B**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- **Obligasi Seri C**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-02-2023 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-08-2023 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-11-2023 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-02-2024 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2024 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-11-2024 (tiga November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-02-2025 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 03-05-2025 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-08-2025 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-05-2026 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-08-2026 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-11-2026 (tiga November tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-02-2027 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-05-2027 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-08-2027 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-02-2028 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-05-2028 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-08-2028 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-11-2028 (tiga November tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-02-2029 (tiga Februari tahun dua ribu dua puluh sembilan);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-05-2029 (tiga Mei tahun dua ribu dua puluh sembilan);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-08-2029 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-11-2029 (tiga November tahun dua ribu dua puluh sembilan);

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.

5.18 Pelunasan Awal Obligasi Melalui Opsi Beli (*Call Option*):

Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pelunasan Obligasi melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.

Syarat dan ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut :

1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten pada setiap saat paling cepat pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi (untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli**").
2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan harga 100% (seratus persen)

dari nominal Pokok Obligasi yang masih terhutang (*at par*) dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Obligasi yang terutang, dan karenanya apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Obligasi yang dilaksanakan oleh Emiten.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Obligasi melalui RUPO.
5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi.
 - b. Rencana pelaksanaan Opsi Beli Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi.
 - c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut "**Tanggal Pengumuman Opsi Beli**") melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.
6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.

7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi.
8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten.
9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Emiten membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi.
10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.
11. Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali.
12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut.
13. Pembayaran seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap sebagai pelunasan yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen

Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi.

14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten.
 15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.
 16. Apabila Opsi Beli Obligasi telah dilaksanakan untuk seluruh jumlah Pokok Obligasi maka Obligasi telah dianggap lunas, namun apabila Opsi Beli Obligasi dilakukan untuk sebagian jumlah Pokok Obligasi, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru sebesar sisa jumlah Pokok Obligasi.
2. Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut :
- a. Mengubah Premis, antara lain :
 - (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama "Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022" dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jumlah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90%

- (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- (ii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
- 1) Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 2) Akta Pengakuan Utang :

Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- (iii) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui antara lain :
- 1) perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-11-2027 (tiga November dua ribu dua puluh tujuh),
 - 2) penambahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 melalui Opsi Beli (*Call Option*),
 - 3) perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (Call Option) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, dan

- 4) memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- (iv) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2025, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 22, tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 09, tanggal 06 September 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 33, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, akta No. [] tanggal [], yang dibuat dihadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian Perwaliamanatan"**)
- (v) Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk akta ini.

b. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

- 1.1. Emiten dengan ini mengaku benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan puluh persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

berikut Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh Emiten, serta Denda (jika ada), ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta Akta Pengakuan Utang, wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah terutang tersebut di atas dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai Pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai Pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah-jumlah yang merupakan kewajiban Emiten sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terutang**".

- II. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 34, tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025.
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2025, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

AGENDA KEDUA RUPO

- a) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.072.500.000.000** (satu triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.072.500.000.000,00** (satu triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).
- b) Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **711.500.000.000** (tujuh ratus sebelas miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp711.500.000.000,00** (tujuh ratus sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) atau 66,34% (enam puluh enam koma tiga empat persen).
- c) Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **357.000.000.000** (tiga ratus lima puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp357.000.000.000,00** (tiga ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) atau 33,29% (tiga puluh tiga koma dua sembilan persen).
- d) Jumlah suara yang **abstain** sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah).

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **4.000.000.000** (empat miliar) suara atau senilai **Rp4.000.000.000,00** (empat miliar Rupiah) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju.

Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **715.500.000.000** (tujuh ratus lima belas miliar lima ratus juta) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp715.500.000.000,00** (tujuh ratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau 66,71% (enam puluh enam koma tujuh satu persen).

-dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPO ini **tidak memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan** sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 1 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, **sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan**

RUPO ditutup pada pukul 17.36 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, Nomor : 52, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERTO LIE, SH, SE, MKn